



**PUTUSAN**

NOMOR: 12/G/2024/PTUN.GTO

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

**HARIJANTO MAMANGKEY, S.E., S.H., M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun II Teratai, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota. Dalam hal ini diwakili kuasanya **Mohamad Ikbal Kadir, S.H., S.T., Ling., M.H.**, dan **Muhamad Heito, S.H.**, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Ikbal Kadir dan & Partners Lawfirm, beralamat Jalan Martin Liputo, Dusun Balanta'a, Desa Datahu (Samping Hotel Akbar), Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, domisili elektronik mohamadikbalkadir@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/SKK.MIKP /TUN/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024.  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**Lawan:**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**, tempat kedudukan di Kantor Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Boalemo, Jalan Sis Aljufri, Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo..  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 12/PEN-DIS/2024/PTUN.GTO, tanggal 3 September 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 12/PEN-MH/2024/PTUN.GTO, tanggal 3 September 2024, tentang

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor: 12/G/2024/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 12/PEN-PP/2024/PTUN.GTO, tanggal 3 September 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Surat Pencabutan Gugatan dari Harijanto Mamangkey, S.E., S.H., M.Si., tanggal 18 September 2024;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 12/PEN-HS/2024/PTUN.GTO., tanggal 19 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 3 September 2024 dengan Register Perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.GTO.

Pada pemeriksaan persiapan tanggal 19 September 2024, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan secara tertulis akan mencabut gugatan *a quo*. Kemudian Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan *a quo* tertanggal 18 September 2024, yang diterima oleh Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan tanggal 19 September 2024.

Berdasarkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, Pengadilan mengambil sikap sebagai berikut:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pemeriksaan persiapan, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 18 September 2024, perihal pencabutan gugatan, yang pada pokoknya mengemukakan Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.GTO.

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor: 12/G/2024/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum masuk tahap penyampaian jawaban dari Tergugat. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara nomor 12/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor: 12/G/2024/PTUN.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk mencoret Perkara Nomor 12/G/2024/PTUN.GTO., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh kami **BUDI HARTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yontyk Putri Nandasari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**EUIS RIYANTI, S.H., M.H.**

ttd.

**MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H**

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**BUDI HARTONO, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**YONTYK PUTRI NANDASARI, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor: 12/G/2024/PTUN.GTO.





**Biaya-Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	155.000,00-
3.	Biaya Pemberkasan/Penjilidan	Rp.	75.000,00-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	51.000,00-
5.	PNBP	Rp.	30.000,00-
6.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00-
7.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00-
	Jumlah	Rp.	361.000,00-

(Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).